



PUTUSAN

Nomor 220/Pid.B/2023/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : M. RUSTANTO Bin ZAENURI;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/9 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Pandahan, RT.03/ RW.02, Desa Tamansari, Kec. Jaken, Kab. Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : EKO SANTOSO Bin JAMUDIN;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/26 Maret 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dkh. Ngulaan RT.05/ RW.03, Desa Sumberejo, Kec. Jaken, Kab. Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 220/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 19 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 19 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. RUSTANTO Bin ZAENURI dan Terdakwa II EKO SANTOSO Bin JAMUDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana "Membeli, atau untuk menarik keuntungan, menjual, mengangkut, menyimpan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I M. RUSTANTO Bin ZAENURI dan Terdakwa II EKO SANTOSO Bin JAMUDIN, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi waktu selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah STNK sepeda motor merk Honda tahun 2018, Warna Magenta Hitam, Noka: MH1JM1117JK652894 Nosin: JM11E1634405 atas nama DEWI.SANTIKA : Mlaten RT.01/02 Mijen Demak;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat, Nopol. : H-3088-BBE tahun 2018 warna magenta hitam, dengan Noka: MH1JM1117JK652894 Nosin: JM11E1634405;Dikembalikan kepada Saksi BUDI SETIYONO bin PAINO;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa I M. RUSTANTO Bin ZAENURI bersama-sama dengan Terdakwa II EKO SANTOSO Bin JAMUDIN, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti dalam bulan Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli tahun 2023 bertempat di sekitar SPBU Nggrowong Kec. Juwono Kab. Pati. Dimana Terdakwa I M. RUSTANTO Bin ZAENURI dan Terdakwa II EKO SANTOSO Bin JAMUDIN ditahan di Rutan Demak dan sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Demak daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Demak berwenang mengadili perkara ini, yang mana para Terdakwa telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membeli, atau untuk menarik keuntungan, menjual, mengangkut, menyimpan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tanggal lupa bulan Juli 2023, sekira pukul 15.00 wib pada saat Terdakwa I M. RUSTANTO Bin ZAENURI mendatangi rumah temannya yaitu Sdr KAMIT, Kemudian Terdakwa I M. RUSTANTO Bin ZAENURI menawarkan untuk ikut dalam iuran pembelian sepeda motor yang macet kredit (pedotan) yang mana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut nanti dibagi secara bersama. Karena dirinya tergiur kemudian Sdr KAMIT memberikan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk dijadikan tambahan pembelian. Setelah Terdakwa I RUSTANTO Bin ZAENURI menerima uang milik sdr KAMIT tersebut, lalu keesokan harinya sekira pukul 08. 00 Wib Terdakwa I RUSTANTO Bin ZAENURI melihat postingan di Facebook tentang jual sepeda motor beat, selanjutnya Terdakwa I RUSTANTO Bin ZAENURI menghubungi Terdakwa II EKO SANTOSO Bin JAMUDIN untuk menawarkan sepeda motor yang diposting tersebut untuk di jual selanjutnya Terdakwa I M. RUSTANTO Bin ZAENURI dan Terdakwa II EKO SANTOSO Bin JAMUDIN menghubungi penjual di Facebook tersebut

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak diketahui identitasnya) dan sepakat untuk bertemu pada sekira pukul 09. 00 Wib di sekitar SPBU Nggrowong Kec. Juwono Kab. Pati, setelah melihat barangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat, Nopol. : H-3088-BBE tahun 2018 warna magenta hitam, dengan Noka: MH1JM1117JK652894 Nosin: JM11E1634405, tanpa dilengkapi surat-surat yang sah yaitu hanya ada STNK namun tidak ada BPKB dari sepeda motor tersebut, dan akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp. 4. 300. 000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian dibayar oleh Terdakwa I M. RUSTANTO Bin ZAENURI dan Terdakwa II dengan patungan / urunan. Setelah sepeda motor sudah dibayar, kemudian Terdakwa I M. RUSTANTO Bin ZAENURI dan Terdakwa II EKO SANTOSO Bin JAMUDIN mengantarkan sepeda motor tersebut kerumah Sdr KAMIT dan sementara digunakan oleh Sdr KAMIT untuk keperluan sehari-hari. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sepeda motor tersebut diserahkan oleh Terdakwa I M. RUSTANTO Bin ZAENURI kepada Terdakwa II EKO SANTOSO Bin JAMUDIN dengan maksud akan dijual namun Terdakwa I M. RUSTANTO Bin ZAENURI didatangi oleh petugas Polres Demak dan memberitahu bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari tindak pencurian dengan pemberatan selanjutnya Terdakwa I M. RUSTANTO Bin ZAENURI dan Terdakwa II EKO SANTOSO Bin JAMUDIN, beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat, Nopol. : H-3088-BBE tahun 2018 warna magenta hitam, dengan Noka: MH1JM1117JK652894 Nosin: JM11E1634405 dibawa oleh petugas dari Polres Demak untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa Terdakwa I M. RUSTANTO Bin ZAENURI bersama-sama Terdakwa II EKO SANTOSO Bin JAMUDIN mencari postingan sepeda motor di aplikasi Facebook untuk selanjutnya melakukan penawaran dan setelah terjadi kesepakatan akhirnya dibayar oleh Terdakwa I M. RUSTANTO Bin ZAENURI dan Terdakwa II EKO SANTOSO Bin JAMUDIN, untuk selanjutnya dijual kembali dan setelah mendapatkan hasil keuntungan dibagi dua;
- Bahwa pada saat para Terdakwa membeli dan selanjutnya menjual kembali sepeda motor tersebut ada surat kendaraan yaitu STNK namun tidak ada BPKB dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat, Nopol. : H-3088-BBE tahun 2018 warna magenta hitam, dengan Noka: MH1JM1117JK652894 Nosin: JM11E1634405 adalh milik Saksi korban

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUDI SETIYONO bin Alm PAINO yang telah hilang karena dicuri pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Ds. Mlaten Kec. Mijen Kab. Demak;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I M. RUSTANTO Bin ZAENURI dan Terdakwa II EKO SANTOSO Bin JAMUDIN Saksi korban BUDI SETIYONO bin Alm PAINO mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

----- Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum lalu Para Terdakwa membenarkan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUDI SETIYONO BIN ALM PAINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah kehilangan barang milik Saksi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Depan Toko MTS Petshop Kel. Kadilangu Kec. Demak Kab. Demak;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira Pukul 23.00 Wib Saksi korban diberitahu oleh Sdr. YOYOK datang ke rumah Saksi untuk mengantarkan Anak GAZZA IBRAHIM PRATAMA (Anak korban) dan juga teman Anak GAZZA IBRAHIM PRATAMA yang bernama Sdr. ARIFIN kemudian Sdr. YOYOK tersebut memberitahu Saksi bahwasanya 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, Warna Magenta Hitam, Nopol: H - 3088 – BBE telah hilang;
- Bahwa sebelum sepeda motor tersebut hilang pada saat kejadian Anak Saksi pada saat Anak GAZZA IBRAHIM PRATAMA (Anak korban) yang membawa sepeda motor tersebut untuk menonton dangdutan di Gang 13 Dsn. Dukuh Ds Mlaten Kec. Mijen Kab. Demak dan kendaraan tersebut pada saat hilang tersebut di Parkiran sebelah rumah Sdr. YOYOK tersebut dari sekira Pukul 21.30 Wib dan pada saat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Dmk



Anak GAZZA IBRAHIM PRATAMA (Anak korban) mau pulang sekira pukul 22.00 Wib Sepeda Motor milik Saksi tersebut telah hilang;

- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendengar hal tersebut Saksi mencoba mencarinya ke lokasi dan sesampainya Saksi dilokasi lanjut bertanya kepada petugas parkir yang pada saat malam itu bertugas mengatur parkir konser dangdut akan tetapi petugas parkir tersebut menjawab bahwasanya TKP dari kejadian tersebut merupakan diluar tanggung jawab petugas parkir dan petugas parkir tidak mengetahuinya bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, Warna Magenta Hitam Nopol:H- 3088- BBE milik Saksi telah hilang dan sampai dengan sekarang Saksi belum menemukan sepeda motor milik Saksi yang telah hilang;

- Bahwa Saksi menerangkan atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi sebagai pemiliknya yang sah;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi GAZZA IBRAHIM PRATAMA Bin BUDI SETIYONO,

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi telah kehilangan barang milik Ayah Saksi yaitu Saksi BUDI SETIYONO yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Depan Toko MTS Petshop Kel. Kadilangu Kec. Demak Kab. Demak;

- Bahwa Anak Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira Pukul 21.30 Wib pada saat Anak Saksi sedang menonton Konser dangdut dengan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk HONDA BEAT, Warna Magenta Hitam, Nopol : H – 3088 – BBE milik ayah Anak Saksi yaitu Saksi BUDI SETIYONO bin PAINO dan parkir disamping



rumah warga dengan keadaan sudah Anak Saksi kunci setang kemudian Anak Saksi menonton konser dangdut bersama Sdr. ARIFIN tersebut dan selesai sekira Pukul 22.00 Wib namun Anak Saksi mendapati Sepeda Motor yang sebelumnya Anak Saksi parkir sudah tidak ada;

- Bahwa Anak Saksi kemudian pulang ke rumah untuk memberitahukan kepada orang tuanya jika sepeda motor yang Anak Saksi bawa tersebut telah hilang hingga pada akhirnya Anak Saksi bersama Ayah dari Anak Saksi yaitu Saksi BUDI SETIYONO berusaha mencarinya disekitar lokasi tersebut namun tidak berhasil menemukannya selanjutnya orang tua Anak Saksi melaporkan kejadian tersebut di Polres Demak untuk ditindaklanjuti lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menerangkan atas kejadian tersebut Saksi BUDI SETIYONO mengalami kerugian sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa Saksi menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi sebagai pemiliknya yang sah;

- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. M. RUSTANTO Bin ZAENURI;

- Bahwa Terdakwa I. sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I. ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa II. EKO SANTOSO karena turut serta melakukan penadahan;
- Bahwa Terdakwa I. ditangkap karena turut serta melakukan tindak pidana penadahan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Depan Toko MTS Petshop Kel. Kadilangu Kec. Demak Kab. Demak;
- Bahwa Terdakwa I. menerangkan berawal pada hari tanggal lupa bulan Juli 2023, sekira pukul 15.00 wib pada saat Terdakwa I. mendatangi rumah temannya yaitu Sdr KAMIT kemudian Terdakwa I. menawarkan untuk ikut dalam iuran pembelian sepeda motor yang macet kredit (pedotan) yang mana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut nanti dibagi secara bersama lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dirinya tergiur kemudian Sdr. KAMIT memberikan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk dijadikan tambahan pembelian;

- Bahwa setelah Terdakwa I. menerima uang milik sdr KAMIT tersebut lalu keesokan harinya sekira pukul 08. 00 Wib Terdakwa I. melihat postingan di Facebook tentang jual sepeda motor beat selanjutnya Terdakwa I. menghubungi Terdakwa II. EKO SANTOSO untuk menawarkan sepeda motor yang diposting tersebut untuk di jual selanjutnya Terdakwa I. dan Terdakwa II. EKO SANTOSO menghubungi penjual di Facebook tersebut (tidak diketahui identitasnya) dan sepakat untuk bertemu pada sekira pukul 09. 00 Wib di sekitar SPBU Nggrowong Kec. Juwono Kab. Pati;

- Bahwa setelah melihat barangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat, Nopol. : H-3088-BBE tahun 2018 warna magenta hitam, dengan Noka: MH1JM1117JK652894 Nosin: JM11E1634405 tanpa dilengkapi surat-surat yang sah yaitu hanya ada STNK namun tidak ada BPKB dari sepeda motor tersebut, dan akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II. EKO SANTOSO bayar dengan patungan / urunan;

- Bahwa setelah sepeda motor sudah dibayar kemudian Terdakwa I. dan Terdakwa II. EKO SANTOSO mengantarkan sepeda motor tersebut kerumah Sdr KAMIT dan sementara digunakan oleh Sdr KAMIT untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sepeda motor tersebut diserahkan Terdakwa I. kepada Terdakwa II. EKO SANTOSO dengan maksud akan dijual namun Terdakwa I. didatangi oleh petugas Polres Demak dan memberitahu bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari tindak pencurian dengan pemberatan selanjutnya Terdakwa I. dan Terdakwa II. EKO SANTOSO beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat, Nopol. : H-3088-BBE tahun 2018 warna magenta hitam, dengan Noka: MH1JM1117JK652894 Nosin: JM11E1634405 dibawa oleh petugas dari Polres Demak untuk ditindak lanjut;

- Bahwa adapun Terdakwa I. bersama-sama Terdakwa II EKO SANTOSO menjual sepeda motor hasil curian tersebut dengan cara mencari postingan sepeda motor di aplikasi Facebook untuk selanjutnya melakukan penawaran dan setelah terjadi kesepakatan akhirnya dibayar Terdakwa I. dan Terdakwa II EKO SANTOSO untuk selanjutnya dijual kembali dan setelah mendapatkan hasil keuntungan dibagi dua;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa I. dan Terdakwa II EKO SANTOSO membeli dan selanjutnya menjual kembali sepeda motor tersebut ada surat kendaraan yaitu STNK namun tidak ada BPKB dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I. sudah pernah dihukum dan masih menjalani proses pemeriksaan pemeriksaan dalam perkara lainnya;
- Bahwa Terdakwa I. mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa II. EKO SANTOSO Bin JAMUDIN;

- Bahwa Terdakwa II. sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa II. ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa I. M. RUSTANTO karena turut serta melakukan penadahan;
- Bahwa Terdakwa II. ditangkap karena turut serta melakukan tindak pidana penadahan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Depan Toko MTS Petshop Kel. Kadilangu Kec. Demak Kab. Demak;
- Bahwa Terdakwa II. menerangkan berawal pada hari tanggal lupa bulan Juli 2023, sekira pukul 15.00 wib pada saat Terdakwa I. M. RUSTANTO mendatangi rumah temannya yaitu Sdr KAMIT kemudian Terdakwa I. M. RUSTANTO menawarkan untuk ikut dalam iuran pembelian sepeda motor yang macet kredit (pedotan) yang mana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut nanti dibagi secara bersama lalu karena dirinya tergiur kemudian Sdr. KAMIT memberikan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk dijadikan tambahan pembelian;
- Bahwa setelah Terdakwa I. M. RUSTANTO menerima uang milik sdr KAMIT tersebut lalu keesokan harinya sekira pukul 08. 00 Wib Terdakwa I. M. RUSTANTO melihat postingan di Facebook tentang jual sepeda motor beat selanjutnya Terdakwa I. M. RUSTANTO menghubungi Terdakwa II. untuk menawarkan sepeda motor yang diposting tersebut untuk di jual selanjutnya Terdakwa I. M. RUSTANTO dan Terdakwa II. menghubungi penjual di Facebook tersebut (tidak diketahui identitasnya) dan sepakat untuk bertemu pada sekira pukul 09. 00 Wib di sekitar SPBU Nggrowong Kec. Juwono Kab. Pati;
- Bahwa setelah melihat barangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat, Nopol. : H-3088-BBE tahun 2018 warna magenta hitam, dengan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka: MH1JM1117JK652894 Nosin: JM11E1634405 tanpa dilengkapi surat-surat yang sah yaitu hanya ada STNK namun tidak ada BPKB dari sepeda motor tersebut, dan akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I. M. RUSTANTO dan Terdakwa II. bayar dengan patungan / urunan;

- Bahwa setelah sepeda motor sudah dibayar kemudian Terdakwa I. M. RUSTANTO dan Terdakwa II. mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Sdr KAMIT dan sementara digunakan oleh Sdr KAMIT untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sepeda motor tersebut diserahkan Terdakwa I. M. RUSTANTO kepada Terdakwa II. dengan maksud akan dijual namun Terdakwa I. M. RUSTANTO didatangi oleh petugas Polres Demak dan memberitahu bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari tindak pencurian dengan pemberatan selanjutnya Terdakwa I. M. RUSTANTO dan Terdakwa II. beserta barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat, Nopol. : H-3088-BBE tahun 2018 warna magenta hitam, dengan Noka: MH1JM1117JK652894 Nosin: JM11E1634405 dibawa oleh petugas dari Polres Demak untuk ditindak lanjut;

- Bahwa adapun Terdakwa II. bersama-sama dengan Terdakwa I. M. RUSTANTO menjual sepeda motor hasil curian tersebut dengan cara mencari postingan sepeda motor di aplikasi Facebook untuk selanjutnya melakukan penawaran dan setelah terjadi kesepakatan akhirnya dibayar Terdakwa II. dan Terdakwa I. M. RUSTANTO untuk selanjutnya dijual kembali dan setelah mendapatkan hasil keuntungan dibagi dua;

- Bahwa pada saat Terdakwa II. dan Terdakwa I. M. RUSTANTO membeli dan selanjutnya menjual kembali sepeda motor tersebut ada surat kendaraan yaitu STNK namun tidak ada BPKB dari sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa II. menerangkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa menyebabkan Saksi BUDI SETIYONO mengalami kerugian sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi BUDI SETIYONO sebagai pemiliknya yang sah;

- Bahwa Terdakwa II. mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa II. sudah pernah dihukum dan masih menjalani proses pemeriksaan pemeriksaan dalam perkara lainnya;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II. mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah STNK sepeda motor merk Honda tahun 2018, Warna Magenta Hitam, Noka: MH1JM1117JK652894 Nosin: JM11E1634405 atas nama DEWI.SANTIKA: Mlaten RT.01/02 Mijen Demak;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat, Nopol. : H-3088-BBE tahun 2018 warna magenta hitam, dengan Noka: MH1JM1117JK652894 Nosin: JM11E1634405.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana ikut serta melakukan penadahan;
- Bahwa benar, Terdakwa II. ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa I. M. RUSTANTO karena turut serta melakukan penadahan;
- Bahwa benar, Para Terdakwa ditangkap karena turut serta melakukan tindak pidana penadahan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Depan Toko MTS Petshop Kel. Kadilangu Kec. Demak Kab. Demak;
- Bahwa benar, berawal pada hari tanggal lupa bulan Juli 2023, sekira pukul 15.00 wib pada saat Terdakwa I. M. RUSTANTO mendatangi rumah temannya yaitu Sdr KAMIT kemudian Terdakwa I. M. RUSTANTO menawarkan untuk ikut dalam iuran pembelian sepeda motor yang macet kredit (pedotan) yang mana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut nanti dibagi secara bersama lalu karena dirinya tergiur kemudian Sdr. KAMIT memberikan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk dijadikan tambahan pembelian;
- Bahwa benar, setelah Terdakwa I. M. RUSTANTO menerima uang milik sdr KAMIT tersebut lalu keesokan harinya sekira pukul 08. 00 Wib Terdakwa I.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. RUSTANTO melihat postingan di Facebook tentang jual sepeda motor beat selanjutnya Terdakwa I. M. RUSTANTO menghubungi Terdakwa II. EKO SANTOSO untuk menawarkan sepeda motor yang diposting tersebut untuk di jual selanjutnya Terdakwa I. M. RUSTANTO dan Terdakwa II. menghubungi penjual di Facebook tersebut (tidak diketahui identitasnya) dan sepakat untuk bertemu pada sekira pukul 09. 00 Wib di sekitar SPBU Nggrowong Kec. Juwono Kab. Pati;

- Bahwa benar, setelah melihat barangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat, Nopol. : H-3088-BBE tahun 2018 warna magenta hitam, dengan Noka: MH1JM1117JK652894 Nosin: JM11E1634405 tanpa dilengkapi surat-surat yang sah yaitu hanya ada STNK namun tidak ada BPKB dari sepeda motor tersebut, dan akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I. M. RUSTANTO dan Terdakwa II. bayar dengan patungan / urunan;

- Bahwa benar, setelah sepeda motor sudah dibayar kemudian Terdakwa I. M. RUSTANTO dan Terdakwa II. mengantarkan sepeda motor tersebut kerumah Sdr KAMIT dan sementara digunakan oleh Sdr KAMIT untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa benar, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sepeda motor tersebut diserahkan Terdakwa I. M. RUSTANTO kepada Terdakwa II. EKO SANTOSO dengan maksud akan dijual namun Terdakwa I. M. RUSTANTO didatangi oleh petugas Polres Demak dan memberitahu bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari tindak pencurian dengan pemberatan selanjutnya Terdakwa I. M. RUSTANTO dan Terdakwa II. EKO SANTOSO beserta barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat, Nopol. : H-3088-BBE tahun 2018 warna magenta hitam, dengan Noka: MH1JM1117JK652894 Nosin: JM11E1634405 dibawa oleh petugas dari Polres Demak untuk ditindak lanjut;

- Bahwa benar, adapun Terdakwa I. M. RUSTANTO bersama-sama dengan Terdakwa I. EKO SANTOSO menjual sepeda motor hasil curian tersebut dengan cara mencari postingan sepeda motor di aplikasi Facebook untuk selanjutnya melakukan penawaran dan setelah terjadi kesepakatan akhirnya dibayar Terdakwa I. M. RUSTANTO dan Terdakwa II. EKO SANTOSO untuk selanjutnya dijual kembali dan setelah mendapatkan hasil keuntungan dibagi dua;

- Bahwa benar, pada saat Terdakwa I. M. RUSTANTO dan Terdakwa II. EKO SANTOSO membeli dan selanjutnya menjual kembali sepeda motor tersebut ada surat kendaraan yaitu STNK namun tidak ada BPKB dari sepeda motor tersebut;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa menyebabkan Saksi BUDI SETIYONO mengalami kerugian sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa benar, perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi BUDI SETIYONO sebagai pemiliknya yang sah;
- Bahwa benar, Para Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar, Para Terdakwa sudah pernah dihukum dan masih menjalani proses pemeriksaan pemeriksaan dalam perkara lainnya;
- Bahwa benar, Para Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenal serta membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

DAKWAAN : melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan membuktikan langsung dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;
3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: rtimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum, sehat jasmani dan rohaninya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat membebaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana. Bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa I. M. RUSTANTO Bin ZAENURI dan Terdakwa II. EKO SANTOSO Bin JAMUDIN yang identitasnya telah diuraikan diatas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi didepan persidangan serta keterangan Para Terdakwa sendiri yang membenarkan segala identitas dirinya sebagaimana uraian diatas dan selama pemeriksaan persidangan lalu Para Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik serta mampu memberikan tanggapan dan komentar terhadap keterangan Saksi-Saksi dan hal-hal lain yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur Barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur membeli, menyewa dan sebagainya tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan: misalnya A membeli sebuah Arloji dari B yang diketahuinya, bahwa barang itu asal dari curian. Disini tidak perlu dibuktikan, bahwa A dengan membeli arloji itu hendak mencari untung;

Menimbang, bahwa unsur menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan dan sebagainya : dengan maksud hendak mendapatkan untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan misalnya A yang mengetahui, bahwa arloji asal dari curian, disuruh oleh B (pemegang arloji itu) menjualkan / menggadaikan arloji tersebut dengan menerima upah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Elemen penting dari Pasal ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan. Disini Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal dari barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu dll) akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira dan mencurigai) bahwa barang itu barang GELAP bukan barang yang terang. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar akan tetapi dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan dibawah harga standar, dan mendapatkan keuntungan dari penadahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa jika disatukan menerangkan bahwa benar Para Terdakwa ditangkap karena turut serta melakukan penadahan yang dilakukan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Depan Toko MTS Petshop Kel. Kadilangu Kec. Demak Kab. Demak dengan cara berawal pada hari tanggal lupa bulan Juli 2023, sekira pukul 15.00 wib pada saat Terdakwa I. M. RUSTANTO mendatangi rumah temannya yaitu Sdr KAMIT kemudian Terdakwa I. M. RUSTANTO menawarkan untuk ikut dalam iuran pembelian sepeda motor yang macet kredit (pedotan) yang mana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut nanti dibagi secara bersama lalu karena dirinya tergiur kemudian Sdr. KAMIT memberikan uang sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk dijadikan tambahan pembelian setelah itu Terdakwa I. M. RUSTANTO menerima uang milik sdr KAMIT tersebut lalu keesokan harinya sekira pukul 08. 00 Wib Terdakwa I. M. RUSTANTO melihat postingan di Facebook tentang jual sepeda motor beat selanjutnya Terdakwa I. M. RUSTANTO menghubungi Terdakwa II. EKO SANTOSO untuk menawarkan sepeda motor yang diposting tersebut untuk di jual selanjutnya Terdakwa I. M. RUSTANTO dan Terdakwa II. menghubungi penjual di Facebook tersebut (tidak diketahui identitasnya) dan sepakat untuk bertemu pada sekira pukul 09. 00 Wib di sekitar SPBU Nggrowong Kec. Juwono Kab. Pati setelah melihat barangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat, Nopol. : H-3088-BBE tahun 2018 warna magenta hitam, dengan Noka: MH1JM1117JK652894 Nosin: JM11E1634405 tanpa dilengkapi surat-surat yang sah yaitu hanya ada STNK namun tidak ada BPKB dari sepeda motor tersebut, dan akhirnya terjadi kesepakatan harga sebesar Rp 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I. M. RUSTANTO

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa II. bayar dengan patungan / urunan kemudian setelah sepeda motor sudah dibayar kemudian Terdakwa I. M. RUSTANTO dan Terdakwa II. mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumah Sdr KAMIT dan sementara digunakan oleh Sdr KAMIT untuk keperluan sehari-hari selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023 sepeda motor tersebut diserahkan Terdakwa I. M. RUSTANTO kepada Terdakwa II. EKO SANTOSO dengan maksud akan dijual namun Terdakwa I. M. RUSTANTO didatangi oleh petugas Polres Demak dan memberitahu bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari tindak pencurian dengan pemberatan selanjutnya Terdakwa I. M. RUSTANTO dan Terdakwa II. EKO SANTOSO beserta barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat, Nopol.: H-3088-BBE tahun 2018 warna magenta hitam, dengan Noka: MH1JM1117JK652894 Nosin: JM11E1634405 dibawa oleh petugas dari Polres Demak untuk ditindak lanjut dan adapun Terdakwa I. M. RUSTANTO bersama-sama dengan Terdakwa I. EKO SANTOSO menjual sepeda motor hasil curian tersebut dengan cara mencari postingan sepeda motor di aplikasi Facebook untuk selanjutnya melakukan penawaran dan setelah terjadi kesepakatan akhirnya dibayar Terdakwa I. M. RUSTANTO dan Terdakwa II. EKO SANTOSO untuk selanjutnya dijual kembali dan setelah mendapatkan hasil keuntungan dibagi dua selanjutnya pada saat Terdakwa I. M. RUSTANTO dan Terdakwa II. EKO SANTOSO membeli dan selanjutnya menjual kembali sepeda motor tersebut ada surat kendaraan yaitu STNK namun tidak ada BPKB dari sepeda motor tersebut sehingga atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa menyebabkan Saksi BUDI SETIYONO mengalami kerugian sebesar Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sedangkan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi BUDI SETIYONO sebagai pemiliknya yang sah selanjutnya Para Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya meskipun Para Terdakwa sudah pernah dihukum dan masih menjalani proses pemeriksaan pemeriksaan dalam perkara lainnya dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya yang sah lalu atas perbuatannya Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi oleh karena itu jelas perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai ketentuan atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sehingga dengan demikian unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat "Unsur telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Dmk



menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang apa itu yang dimaksud dengan mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan”, adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang pleger harus sama dengan syarat seorang pembuat (dader). Jadi seorang pleger diperlukan sumbangan dari peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Professor Mr. D. Simmons, sebagaimana dikutip oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., dalam “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, cetakan kelima, tahun 2013, halaman 609-610, menjelaskan bahwa adanya suatu perbuatan menyuruh melakukan (doen plegen) diharuskan adanya orang yang disuruh melakukan dan harus memenuhi syarat tertentu yaitu:

1. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang ontoerekeningsvatbaar (orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya) seperti yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP;
2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu dwalling atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan;
3. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur schuld, baik dolus maupun culpa, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur opzet seperti yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang bagi tindak pidana tersebut;
4. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur oogmerk, padahal unsur tersebut telah disyaratkan didalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana;



5. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu overmacht atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan;

6. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan ikhtikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu;

7. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu hoedanigheid atau sifat-sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam suatu doen plegen itu pada umumnya orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dihukum. Jika seandainya orang yang telah disuruh melakukan perbuatan pidana juga mempunyai maksud, niat, dan menghendaki serta menginsafi perbuatan pidana tersebut, maka terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang disuruh melakukan tersebut dikenakan suatu plegen (Mereka yang melakukan) atau suatu medeplegen;

Menimbang, bahwa adanya suatu doen plegen tidak perlu, bahwa orang yang telah menyuruh melakukan itu harus secara tegas memberikan perintahnya kepada orang yang telah disuruhnya melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa Hoge Raad di dalam arrest-nya tanggal 10 Juni 1912, W.9355, mengatakan bahwa: "menyuruh melakukan itu sifatnya tidaklah terbatas, ditinjau dari cara bagaimana suatu perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan. Ia dapat berupa suatu perbuatan, yang oleh orang yang telah disuruh melakukannya itu tidak diketahui, bahwa perbuatan tersebut sebenarnya merupakan suatu tindak pidana."

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "turut serta melakukan" adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana (medeplegen) yang menurut Professor Mr. HFC Van Hattum, (PAF Lamintang, 2013:618), perbuatan medeplegen di dalam pasal 55 KUHP haruslah diartikan sebagai suatu opzettelijk medeplegen atau suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam suatu medeplegen itu:



1. Perbuatan seorang medepleger ditekankan pada perbuatan turut melakukan;
2. Seorang medepleger itu harus melakukan suatu uitvoeringshandeling atau suatu tindakan pelaksanaan;
3. Seorang medepleger itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang pelaku, sesuai dengan hukuman yang telah diancamkan di dalam rumusan dan delik;

Menimbang, bahwa opzet seorang yang turut serta harus ditujukan kepada:

1. Maksud untuk bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana, dan;
2. Dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliputi oleh unsur opzet, yang harus dipenuhi oleh pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang disyaratkan di dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu medeplegen yang harus diperhatikan adalah ada atau tidak adanya suatu volledig en nauwe samenwerking atau adanya suatu kerja sama yang lengkap dan bersifat demikian eratnya di antara para peserta didalam kejahatan;

Menimbang, bahwamenurut pendapat Professor Mr. D. Simmons dan pendapat Professor GE Langemeijer (PAF Lamintang, 2013:628-629), bahwa: "Turut serta melakukan itu menunjukkan tentang adanya suatu kesadaran melakukan suatu kerja sama tersebut";

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu kerja sama, para peserta yang melakukan tindak pidana itu sebelumnya tidak perlu memperjanjikan suatu kerja sama tersebut, melainkan cukup apabila saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang di antara peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa jika disatukan maka Majelis Hakim menerangkan bahwa benar Para Terdakwa bertindak sebagai orang yang telah turut serta melakukan penadahan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. M. RUSTANTO dan Terdakwa II. EKO SANTOSO yang secara bersama-sama membeli, atau untuk menarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, menjual, mengangkut, menyimpan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan sebuah barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat, Nopol.: H-3088-BBE tahun 2018 warna magenta hitam, dengan Noka: MH1JM1117JK652894 Nosin: JM11E1634405 adalah milik Saksi BUDI SETYONO yang sebelumnya telah hilang karena dicuri pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Ds. Mlaten Kec. Mijen Kab. Demak sehingga atas perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa ada izin maupun persetujuan dari Saksi BUDI SETIYONO sebagai pemilik yang sah sehingga menimbulkan kerugian terhadap Saksi BUDI SETIYONO mengalami kerugian sekitar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) sehingga dengan demikian unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penadahan";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di Persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya yang terbukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) Buah STNK sepeda motor merk Honda tahun 2018, Warna Magenta Hitam, Noka: MH1JM1117JK652894 Nosin: JM11E1634405 atas nama DEWI.SANTIKA: Mlaten RT.01/02 Mijen Demak, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat, Nopol. : H-3088-BBE tahun 2018 warna magenta hitam, dengan Noka: MH1JM1117JK652894 Nosin: JM11E1634405 yang telah disita dari Saksi BUDI SETIYONO Bin PAINO maka

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi BUDI SETIYONO Bin PAINO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi BUDI SETIYONO Bin PAINO;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum dan masih menjalani proses pemeriksaan pemeriksaan dalam perkara lainnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. M. RUSTANTO Bin ZAENURI dan Terdakwa II. EKO SANTOSO Bin JAMUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. M. RUSTANTO Bin ZAENURI dan Terdakwa II. EKO SANTOSO Bin JAMUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah STNK sepeda motor merk Honda tahun 2018, Warna Magenta Hitam, Noka: MH1JM1117JK652894 Nosin: JM11E1634405 atas nama DEWI.SANTIKA: Mlaten RT.01/02 Mijen Demak;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Beat, Nopol. : H-3088-BBE tahun 2018 warna magenta hitam, dengan Noka: MH1JM1117JK652894 Nosin: JM11E1634405;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 220/Pid.B/2023/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi BUDI SETIYONO Bin PAINO;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023, oleh kami Dr. DWI FLORENCE, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, MISNA FEBRINY, S.H., M.H. dan DIAN ARIMBI, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANOM SUNARSO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh HARTUTI NOVYANA, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

MISNA FEBRINY, S.H., M.H.

Dr. DWI FLORENCE, S.H., M.H.

ttd

DIAN ARIMBI, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

ANOM SUNARSO., S.H